



SALINAN

BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURANBUPATIKUTAIKARTANEGARA
NOMOR 60 TAHUN 2020

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun pada Tahun 2020.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA-PD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan RENJA-PD Tahun 2021 dengan maksud:
 - a. memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran;
 - b. menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD Tahun 2021; dan

- c. menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya.
- (2) RENJA-PD Tahun 2021 bertujuan menciptakan sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan pembangunan antara rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu yang menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

RENJA-PD Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 4

Perangkat Daerah dalam penyusunan RENJA-PD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menggunakan RKPD Tahun 2021, untuk:

- a. menyusun rancangan akhir RENJA-PD; dan
- b. sebagai bahan untuk penyusunan pra RKA-SKPD.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RENJA-PD harus berpedoman pada Perubahan RKPD.

Pasal 6

RENJA-PD Tahun 2021 yang termuat di dalam Peraturan Bupati ini :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- h. Badan Pendapatan Daerah;

- i. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- l. Dinas Kesehatan;
- m. Dinas Sosial;
- n. Dinas Pekerjaan Umum;
- o. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- p. Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- s. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- t. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
- u. Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja;
- v. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- w. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
- x. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- y. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan;
- z. Dinas Ketahanan Pangan;
- aa. Dinas Pertanian Dan Peternakan;
- bb. Dinas Perkebunan;
- cc. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- dd. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- ee. Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
- ff. Dinas Pariwisata;
- gg. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
- hh. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- ii. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- jj. Satuan Polisi Pamong Praja;
- kk. Sekretariat Dewan Pembina Korpri;
- ll. RSUD AM. Parikesit
- mm. RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
- nn. RSUD DAYAKU RAJA;
- oo. Kecamatan Tenggarong;
- pp. Kecamatan Tenggarong Seberang;
- qq. Kecamatan Loa Kulu;
- rr. Kecamatan Loa Janan;
- ss. Kecamatan Muara Kaman;
- tt. Kecamatan Sebulu;
- uu. Kecamatan Muara Badak;

- vv. Kecamatan Marang Kayu;
- ww. Kecamatan Muara Jawa;
- xx. Kecamatan Samboja;
- yy. Kecamatan Anggana;
- zz. Kecamatan Sanga-Sanga;
- aaa. Kecamatan Kota Bangun;
- bbb. Kecamatan Muara Wis;
- ccc. Kecamatan Muara Muntai;
- ddd. Kecamatan Kenohan;
- eee. Kecamatan Kembang Janggut;
- fff. Kecamatan Tabang.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RENJA-PD Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

CHAIRIL ANWAR


Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 60 TAHUN 2020, TANGGAL 26 OKTOBER 2020
 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

REKAPITULASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
010101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	366	340,100,973,901
010201	Dinas Kesehatan	195	202,631,839,400
010202	RSUD Aji Muhammad Parikesit	4	248,629,559,006
010203	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	34	66,851,411,883
010204	RSUD Dayaku Raja	37	56,559,930,000
010301	Dinas Pekerjaan Umum	243	561,254,040,330
010401	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	179	162,259,005,438
010501	Satuan Polisi Pamong Praja	41	17,436,269,502
010502	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	63	19,857,731,852
010503	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36	6,480,625,600
010601	Dinas Sosial	82	14,919,140,660
020101	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	64	15,775,367,126
020201	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	39	5,463,408,000
020301	Dinas Ketahanan Pangan	53	6,968,751,129
020401	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	77	53,716,406,973
020501	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80	20,785,946,622
020601	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	39	8,048,909,997
020701	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	84	7,910,269,587
020801	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	47	8,937,456,636
020901	Dinas Perhubungan	61	29,858,426,378
021001	Dinas Komunikasi Dan Informatika	68	26,249,570,136
021101	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	48	9,200,695,720
021201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46	7,564,458,420
021301	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	149	43,787,482,457
021801	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47	7,383,843,411
030101	Dinas Kelautan dan Perikanan	662	53,676,979,507
030201	Dinas Pariwisata	59	27,653,833,594
030301	Dinas Pertanian dan Peternakan	320	89,300,323,928
030302	Dinas Perkebunan	82	20,603,057,000
030501	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	67	25,612,143,064
030701	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	79	39,861,022,425
040101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	69	19,040,401,336
040201	Badan Pendapatan Daerah	56	16,127,100,502
040202	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	79	19,133,098,567
040301	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52	16,506,760,640
040403	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	31	4,624,696,441

Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
040501	Sekretariat Daerah	158	95,522,758,803
040604	Sekretariat DPRD	72	56,188,249,452
040701	Inspektorat Kabupaten	37	12,936,546,243
040806	Kecamatan Tenggara	498	67,431,222,855
040807	Kecamatan Tenggara Seberang	172	26,335,176,213
040808	Kecamatan Loa Kulu	175	38,987,660,971
040809	Kecamatan Loa Janan	108	16,934,772,881
040810	Kecamatan Muara Badak	95	13,813,795,001
040811	Kecamatan Marang Kayu	91	13,935,705,999
040812	Kecamatan Muara Jawa	298	34,326,808,538
040813	Kecamatan Samboja	660	74,293,608,727
040814	Kecamatan Sebulu	115	18,279,560,825
040815	Kecamatan Muara Kaman	84	13,152,426,768
040816	Kecamatan Kota Bangun	78	13,143,054,722
040817	Kecamatan Muara Muntai	48	6,188,849,168
040818	Kecamatan Kenohan	55	7,323,200,517
040819	Kecamatan Kembang Janggut	48	4,160,261,820
040820	Kecamatan Tabang	55	6,635,396,000
040821	Kecamatan Muara Wis	53	6,451,144,827
040822	Kecamatan Sanga-Sanga	131	12,807,906,664
040823	Kecamatan Anggana	89	14,326,200,149
040905	Sekretariat DP. Korpri	26	3,526,762,156
JUMLAH KEGIATAN DAN ANGGARAN		6,884	2,837,472,006,465

Pt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

CHAIRIL ANWAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002